



PUTUSAN

Nomor : 1616/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.II PGSD, Pekerjaan guru wiyata bakti, Bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1616/Pdt.G/2011/



PA.Slw., tanggal 18 Juli 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1143/07/XII/2006, tanggal 14 Desember 2006;-

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 2 hari, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX** selama 1 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 2 tahun, dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX** selama 8 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1. ANAK, umur 3 tahun.

Sekarang anak tersebut ikut Penggugat.:-

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurang ekonomi, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;

5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Oktober 2009, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal dengan seizin Tergugat, karena Tergugat tidak menghendaki Penggugat tinggal dirumah milik bersama, sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;-

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah datang kerumah orang tua Penggugat lagi dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
7. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;-
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 1616/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 21 Juli, 12 Agustus, 5 September, 19 September dan 3 Oktober 2011 Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 1143/07/XII/2006, tanggal 14 Desember 2006, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -



- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Desember tahun 2006, kemudian mereka bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di **XXXX**, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 1 tahun 8 bulan, dalam hal ini Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya sendiri sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal;-
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak datang atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah kakak Tergugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah +/- 5 tahun yang lalu, kemudian mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**



Kabupaten Tegal dan terakhir di rumah milik bersama di **XXXX** Kabupaten Tegal, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara cukup kepada Penggugat ;-
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak datang kerumah orang tua Penggugat ataupun menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah serta Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi dan sumpah supliitor Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, dan keterangannya bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah membiarkan Penggugat setelah berpisah selama 10 bulan akibat sering berselisih dan bertengkar yang dipicu karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat pelanggaran ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk



mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan selalai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -



3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs.ROHUDI, MH.

2. H. HASAN HUMAEDI, SH.



Panitera Pengganti,

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)-Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (A P P)-Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 511.000-